## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut :

- 1. Proses pembentukan UU No 16 Tahun 2019 memakan waktu kurang lebih 5 tahun dalam penetapanya. Pada tahun 2014 Judicial Review yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi di tolak , kemudian pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam amar putusanya menerima permohonan Judicial Review yang kedua oleh pemohon, kemudian pada tahun 2019 UU ini baru di tetapkan oleh presiden Indonesia.
- 2. Perubahan batas usia perkawinan dalam UU no 16 tahun 2019 menurut hemat penulis dalam satu sisi memakan waktu yang sangat lama, sehingga kirik hukum progresif terhadap hal itu disebabkan karena para penegak hukum di Indonesia hanya melakukan secara formalitasnya saja tanpa berani memberikan terobosan yang baru untuk memberikan kesejahteran manusia tanpa harus menunggu hukum nya ditetapkan. Formula berhukum seperti itu yang dikritik hukum progresif karena dirasa tidak memberikan perubahan secara cepat dan tepat.

## B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan diatas, maka perkenankanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1. Keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan pemerintah lebih intensif dan masif lagi dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia nikah 19 tahun, karena dimungkinkan undang-undang yang baru keluar ini tidak setiap orang dapat memperoleh informasi tentang perubahan aturan tersebut, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum negara itu dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta tidak merasa terdiskriminasi didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan juga membuat aturan baru mengenai dispensasi kawin, karena masih banyak ditemukan di Pengadilan Agama melonjaknya angka dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga ketetapan batas usia yang diperbaharui tidak hanya menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia.
- 2. Demi terwujudnya kemaslahatan secara merata diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan tersebut agar terhindar dari kemadharatan. Untuk itu menjadi penting untuk terus

mensosialisasikan materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak ke seluruh pelosok tanah air. Bahwa hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat Undang-undang agar lebih progresif lagi dalam membuat, meninjau, dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat, tidak harus didahului oleh aduan dari masyarakat atau setelah terjadi suatu keadaan buruk yang terjadi.